

**URGENSI MENUTUP AURAT (KAJIAN TERHADAP SURAT AL-AHZAB: 59
DALAM TAFSIR AL-MISHBAH)****Muhammad Amri Amin¹**¹ Universitas Nahdlatul Wathan Mataram¹Email Korespondensi: m.amri_amin@yahoo.co.id

Abstrak. Pakaian adalah pelindung badan dari segala penyakit yang datang dari luar, pakaian juga menjadi pelindung kehormatan yang membedakan dengan binatang, terutama bagi perempuan dan lebih utama lagi diperintahkan kepada perempuan muslimah, obyek penelitian adalah Surat Al-Ahzab ayat 59. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi menutup aurat dalam surah al-Ahzab ayat 59 menurut Mufassir dan untuk mengetahui penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 dalam Tafsir Al-Mishbah. Metode yang digunakan adalah Kajian Kepustakaan. Kesimpulannya: Tafsir Al-Mishbah surah Al-Ahzab ayat 59 ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW supaya menyuruh para istrinya dan kaum mukminat seluruhnya untuk menghindarkan diri dari berbagai tuduhan dengan cara menutup aurat supaya tidak dipermainkan atau mendapat ejekan dari orang-orang munafiq yang berniat jahat. Dan orang-orang mukminat yang telah menutup auratnya kemudian dipermainkan dan dihina, maka orang-orang yang menghina dan mempermainkan tersebut termasuk orang-orang yang dilaknat Allah dan Rasulullah di dunia dan akhirat, dan mereka akan mendapatkan siksa yang hina, sebab mereka termasuk yang memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Kata Kunci: Urgensi menutup aurat, Tafsir Al-Mishbah

Abstract. Clothing protects the body from all diseases that come from the outside, clothing also protects honor that distinguishes it from animals, especially for women and more importantly it is ordered for Muslim women, the object of research is Surat Al-Ahzab verse 59. The purpose of this research is to find out the urgency of covering the aurat in surah al-Ahzab verse 59 according to Mufassir and to know the interpretation of surah Al-Ahzab verse 59 in Tafsir Al-Mishbah. The method used is Literature Review. The conclusion: In this Tafsir Al-Mishbah surah Al-Ahzab verse 59, Allah commanded the Messenger of Allah (PBUH) to tell his wives and the whole of the believers to refrain from various accusations by covering their private parts so as not to be played with or ridiculed by malicious hypocrites. . And the believers who have covered their private parts and then are mocked and insulted, then those who insulted and mocked are among the people cursed by Allah and the Messenger of God in this world and the hereafter, and they will receive a humiliating punishment, because they are among those who bear manifest lies and sins.

Keywords: Urgency of covering the private parts, Tafsir Al-Mishbah

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya (Qatthan, 2007, p. 3). Dalam QS al-Baqarah ayat 2, Allah SWT. menegaskan bahwa kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan kepada Rasulullah saw, *tidak ada keraguan didalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa*. Pakaian adalah kebutuhan primer bagi umat manusia (Deliarnov, 2017, p. 4), pakaian berfungsi menghangatkan badan pada musim dingin dan melindungi dari teriknya sinar matahari di saat siang. Selain kebutuhan tersebut, pakaian juga berfungsi sebagai satir bagi tubuh. Seiring berjalannya waktu, pakaian juga berperan sebagai alat bantu untuk mengetahui status seseorang, di mana pada saat kekinian, pakaian merupakan simbol bagi identitas manusia, baik identitas manusia dalam struktur sosial maupun identitas ideologinya (Maryati et al., 2001, p. 117).



Pada dasarnya, manusia berdarah panas, tetapi karena suhu udara luar tubuhnya tidak stabil sehingga kadang-kadang manusia harus menghadap udara yang sangat dingin, sedangkan mekanisme tubuh manusia tidak dilengkapi dengan sistem kekebalan untuk menghadapi udara yang tidak stabil itu. Karena itu manusia membutuhkan pakaian sebagai pelindung (Huzaemah Tahido, 2010, p. 8). Selain sebagai pelindung tubuh, pakaian juga berkaitan dengan rasa keindahan. Sebagaimana halnya seorang diplomat Negara maju yang mengenakan jas dan "black tie" pada acara-acara khusus. Hal ini membuktikan bahwa orang yang memakai pakaian, akan terlihat lebih cantik daripada yang tidak memakai pakaian (M. Q. Shihab, 2012a, p. 32). Mengingat begitu pentingnya pakaian bagi manusia, maka di dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an, membahas tentang masalah pakaian. Salah satu ayat yang berhubungan dengan pakaian adalah Surat al-A'raf : 26. Artinya : *"Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan; dan pakaian Yang berupa taqwa itulah Yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan bersyukur)"* (Departemen Agama RI, 2018, p. 316).

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, bahwa anak Adam, yakni manusia putra putri Adam sejak putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya telah disiapkan bahan pakaian oleh Allah SWT. Supaya manusia menggunakannya untuk menutupi aurat lahiriyah serta kekurangan batiniyah yang dapat digunakan sehari-hari, dan menyiapkan pula bulu, yakni bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi diri manusia dan dapat digunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa. Di samping itu, Allah juga menganugerahkan pakaian takwa dan itulah pakaian yang terpenting dan yang lebih baik, yang demikian itu (penyiapan pakaian oleh Allah), agar mereka selalu ingat, kepada-Nya dan nikmat-nikmat-Nya (M. Q. Shihab, 2002, p. 58). Dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat Adam dan ayat-ayat yang sesudahnya, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakekatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran.

METODE

Metode penelitian menggunakan kepustakaan dengan data primernya adalah kitab tafsir Al-Misbah, dan skundernya dengan kitab-kitab dan buku-buku yang memuat uraian tentang tata cara menutup aurat yang baik menurut syariat agama, baik mengenai metodologinya maupun menyangkut aplikasinya dan dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun konsekuensinya adalah bahwa sumber-sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis. Sumber Data Primer berupa bahan bacaan dan bahasan yang penulis jadikan sumber data primer, adalah Tafsir Al-Mishbah dan kitab tafsir lainnya yang berkaitan tentang menutup aurat, kitab ini amat penting dalam penelitian ini karena terdapat perbandingan dalam penafsiran surah al ahzab ayat 59". Sumber Data Sekunder yakni kitab-kitab tafsir juga buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas yaitu tentang menutup aurat surah al-ahzab ayat 59.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menutup Aurat Dalam Perspektif Ulama

Salah satu ajaran Islam, yang banyak diklaim sebagai bagian dari budaya islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum



dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan. Dalam Islam wanita harus menutup tubuhnya dalam pergaulan dengan laki-laki yang secara hukum tidak termasuk muhrimnya dan tidak boleh memamerkan dirinya (Muthahhari, 2020, p. 13). Tokoh yang sangat menganjurkan bahkan mewajibkan pemakaian jilbab di antaranya: **Abul-A'la al-Maududi**; Istilah yang digunakan oleh al-Maududi adalah Hijab, yang meliputi hijab domestik dan hijab non domestik. Hijab domestik adalah bahwa wanita muslimah dianjurkan tinggal di dalam rumahnya dan menjaga dirinya untuk tidak meninggalkan rumah bahkan untuk melaksanakan shalat di masjid berjama'ah. Sedangkan hijab non domestik (publik) adalah dengan memakai pakaian yang tertutup rapat, kecuali apa yang biasa terlihat seperti wajah dan kedua telapak tangan (Al Maududi, 2005, p. 300). Zaid lebih ekstrim lagi dalam memahami persoalan ini. Dia bahkan menganggap bahwa wajah dan telapak tangan wajib untuk ditutup ketika berada di luar rumah atau bertemu dengan non muhrimnya (Zaid, 2003, p. 34). **Muhammad Sa'id al-'Asymawi** berpendapat bahwa hijab dalam pengertian penutup kepala atau di Indoneia dikenal dengan jilbab, bukanlah kewajiban agama. Itu merupakan tradisi masyarakat yang bisa diikuti ataupun ditentang. Karena itu, masalah hijab ini tidak memiliki konsekuensi iman-kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan (Al-Asymawi, 2003, p. 18). Sementara itu Fadwael-Guindi berpendapat bahwa, Islam tidak menciptakan atau memperkenalkan kebiasaan berjilbab. Jilbab bukan hanya merupakan pakaian yang dipakai oleh wanita, tetapi juga merupakan pakaian yang sering dikenakan oleh laki-laki. Budaya ini telah ada sebelum Islam- dalam budaya Hellenis, Judaisme, Bizantium dan Balkan. Apakah melalui adopsi, penciptaan kembali atau penciptaan independen, berjilbab dalam sistem sosial Arab telah membangkitkan suatu fungsi dan karakteristik makna tertentu yang ada diwilayah Mediterania utara (Guindi, 2003, p. 239). Dari uraian tersebut Hijab menurut perspektif Ulama adalah Suatu perintah dari ajaran agama Islam, yang menganjurkan para wanita untuk menutup aurat mereka dengan cara berhijab yang menutup wajah dan kedua telapak tangan.

Quraish Shihab dalam tafsirannya mengatakan bahwa, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat diatas turun menyatakan: "Hai Nabi Muhammad Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni keseluruhan tubuh mereka jilbab mereka. yang demikian itu menjadikan mereka lebih muda dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebaagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (M. Q. Shihab, 2008b, p. 320).

Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya juga berpendapat bahwa, Allah SWT. menyuruh Nabi saw. agar memerintahkan wanita-wanita mu'minat dan muslimat, khususnya pada istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak (Al-Maraghi, 1992, p. 63). Menutupi tubuh sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu karena wanita pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok (Al-Maraghi, 1992, p. 64). Al-Qurthubi dalam Tafsirnya

mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah rida', semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi: ,yang benar ialah sehelai kain yang menutup seluruh badan (Hamka, 2015, p. 5782). Sayyid Qurthubi berpendapat dalam tafsirnya yaitu ketetapan tentang kewajiban hijab dan menutup diri kecuali atas bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara lelaki mereka, anak-anak saudara-saudara mereka, wanita-wanita yang beriman, atau budak-budak mereka (Qutb, 2004, p. 214). Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy dalam tafsirnya, hukum yang dikandung menjauhkan perempuan dari menimbulkan fitnah atau tuduhan negatif.

2. Hakikat Menutup Aurat

Hakikat menutup aurat yang baik diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Menutupi seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan dari pandangan pria-pria ajnabi (orang-orang yang tidak di kenal atau bukan muhrim). Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, yaitu, janganlah kaum wanita menampakkan sedikitpun dari perhiasan mereka kepada pria-pria ajnabi, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan (Muhammad, 2008, p. 96). (b) Hendaklah pakaian tersebut tidak warna-warni yang mencolok yang dapat menarik perhatian (Ath Thahhan, 2010, p. 93). (c) Hendaklah hijab tersebut tebal dan tidak transparan (memperlihatkan lekuk tubuh wanita. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang), bahwasanya mereka adalah ma'ilat, Imam al-Nawawi mengatakan wanita-wanita yang condong dari ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang harus ia jaga. Sedangkan mumillat adalah wanita-wanita yang mengajarkan wanita-wanita lain keburukan (Nawawi, 2010, p. 14). (d) Longgar dan tidak ketat; Syariat berhijab itu harus longgar dan tidak menampakkan sedikitpun dari lekuk tubuh wanita dihadapan laki-laki asing, dan tidak tanpaknya bagian atas dan tengah yang merupakan lekuk anggota tubuhnya (Juneman, 2010, p. 25). (e) Tidak menggunakan wewangian; Islam melarang kaum wanita memakai wewangian saat ia keluar rumah. Kecuali niatnya agar bau badannya yang kurang enak tidak dicium oleh orang lain maka tidak apa-apa mereka memakai wewangian (M. Q. Shihab, 2008a, p. 504).

3. Penafsiran Surah Al-Ahzab Ayat 59

a. Kandungan Isi Surah Al-Ahzab Ayat 59

Artinya: "Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan Yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara Yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan Yang baik-baik) maka Dengan itu mereka tidak diganggu. dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani". Adapun isi kandungan surat al-Ahzab ayat 59 adalah: Perintah yang ditujukan kepada istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, dan istri-istri orang-orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Perintah mengulurkan jilbab hingga ke seluruh tubuh mempunyai maksud agar wanita-wanita muslim pada waktu itu dapat dikenali sehingga tidak diganggu oleh laki-laki. Bagi wanita yang belum mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh maka hendaknya dia bertaubat memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (M. Q. Shihab, 2012b, p. 203).

b. Asbabun Nuzul Surah Al-Ahzab Ayat 59

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar



melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah SAW, di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.” (Shaleh & Dahlan, 2007, p. 443).

Dalam suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual)”. Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dalam kaidah ushul fiqih: “Hukum-hukum syara’ didasarkan pada ‘illat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaidah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib (Baidan, 2019, p. 120).

c. Tafsir al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 59

Artinya: “Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan Yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara Yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan Yang baik-baik) maka Dengan itu mereka tidak diganggu. dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. Pada ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah SAW supaya menyuruh para istrinya dan kaum mukminat untuk berusaha menghindarkan diri dari berbagai tuduhan dengan jalan menutup aurat sehingga tidak mudah dijadikan bahan permainan atau ejekan oleh orang-orang munafik yang berniat jahat (Departemen Agama RI, 2018, p. 41). Kalimat *nisa’ al mu’minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin. Dalam pemahaman penulis sendiri, makna itu lebih cenderung menerjemahkannya dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata *‘alaihinna* di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi SAW mengecualikan wajah dan telapak tangan serta beberapa bagian lain dari tubuh wanita dalam surat An-Nur ayat 31, dan penjelasan Nabi SAW itulah yang menjadi penafsiran ayat ini (Shihab, 2023, p. 319). Artinya: “Dari Aisyah r.a.: Sesungguhnya Asma’i binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dan dipakainya pakaian yang tipis, maka Rasulullah SAW menyegahnya dan berkata: Wahai Asma’i, sesungguhnya wanita itu bila sudah datang masa haid tidak

pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau sambil menunjukkan muka dan kedua telapak tanganya". (H.R.Abu Dawud dari Aisyah r.a.). Bagi kaum wanita, sejak mulai masa dewasa wajib menutup seluruh anggota badannya. Seorang wanita yang menutup auratnya dengan rapat, menjadikan orang lain segan berbuat jahat kepadanya. Sebaliknya apabila wanita sudah tidak mau menutup auratnya akan mendorong orang lain berbuat jahat kepadanya. Falsafah buah-buahan, dia tidak akan menjadi sasaran kelelawar apabila buah itu dibungkus rapat rapat (Asror, 1998, p. 32).

Jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. *AlBaqqa'i* menyebut جلاب baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut *AlBaqqa'i* dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. *Thabathaba'i* memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutup seluruhbadan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah. *Ibn'Asyur* memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudungatau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. *Ibn'Asyur* menambahkan bahwa model *jilbab* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu."

Kata *tudni* terambil dari kata *dana* yang berarti *dekat* dan menurut *Ibn'Asyur* yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Ayat di atas tidakmemerintahkan wanita muslimah untuk memakai *jilbab*, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab* mereka dan yang diperintahkan adalah "*Hendaklah mereka mengulurkannya*". Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum lagimengulurkannya. Sehingga terhadap mereka yang telah memakai *jilbab*, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*". Firman-Nya: (*wa kana Allahu ghafuran rahima*) Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dipahami oleh *Ibn 'Asyur* sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang *Al Baqa'i* memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai *jilbab* yaitu sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai *jilbab*, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntutan Allah dan Nabi, selama mereka adar akan kesalahan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri.

Dari ayat yang berbicara tentang ketertutupan aurat, ditemukan isyarat bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, manusia tidak membutuhkan upaya dan tenaga yang berat. Menutup aurat tidak sulit, karena dapat dilakukan dengan bahan apa pun yang tersedia, sekalipun selembur daun (asalkan dapat menutupinya) (M. Q. Shihab, 1996, p. 159).

Busana muslimah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan dan penutup tubuh dari panas dan dingin. Tetapi yang lebih utama adalah menutupi aurat. Aurat dari segi bahasa berarti hal yang jelek (untuk dilihat) atau sesuatu yang memalukan (bila dilihat) (Tim Ensiklopedia, 1994, p. 189). Dalam terminologi syari'ah, aurat adalah bagian tubuh yang diharamkan Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain dan wajib ditutupi (Tim Ensiklopedia, 1994, p. 143).

Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena pakaian muslimah atau berjilbab di kalangan wanita muslim. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun, di zaman globalisasi saat ini banyak orang yang mengenakan pakaian yang lebih menekankan unsur keindahan daripada unsur menutup aurat, tidak terkecuali para pelajar yang berlatar belakang pengetahuan agama yang mana hal itu telah mengesampingkan nilai-nilai moralitas manusia sebagai makhluk yang mulia, di mana ia telah menyisihkan nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita bahkan tidak bisa mengatakan bahwa itu satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang mengenakan jilbab tapi apa yang dipakainya itu, atau gerakan yang diperagakannya, tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya mayoritas Islam. Ada di antara mereka yang berjilbab tetapi pada saat yang sama tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan *mahramnya*. Itu dilakukan dihadapan umum bahkan terlihat dalam tayangan televisi. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntutan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah ke mana-mana.

Setelah berlalu masa demi masa, berbagai anasir asing menyelip masuk dalam masyarakat Islam dan pemikiran umat Islam sehingga wanita mencari kemuliaan selain daripada Islam. Mereka mengejar kehormatan yang diwarnai oleh musuh-musuh Islam. Lebih mendukacitakan apabila mereka berasa begitu bangga dengan pakaian yang mendedahkan tubuh badan mereka tanpa sedikit pun rasa malu. Lebih menyedihkan lagi apabila anasir-anasir ini diikuti oleh para wanita Muslimah terutamanya anak-anak muda. Mereka terpengaruh dengan cara pemakaian yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Mereka didedahkan bahwa pakaian yang tidak mengikut syariat ini memberikan keyakinan diri, kebebasan dan kehormatan diri yang mutlak. Sedangkan realitinya adalah sebaliknya. Jika dilihat pada zaman dunia di hujung jari ini, banyak orang sedia maklum tentang kewajiban menutup aurat tetapi tidak ramai yang melaksanakan syariat Islam yang sebenar benarnya. Banyak yang menutup aurat tapi pada hakikatnya mereka hanyalah membalut aurat saja. Buktinya banyak perempuan khususnya yang bergelar "Muslimah modern" mengenakan busana yang langsung tidak menepati kehendak syariat yang sebenar benarnya, malah di saat ini jilbab sering dialihfungsikan hanya menjadi salah satu gaya berbusana agar tampak menarik. Seperti yang terjadi di lingkungan kita saat ini para perempuan menjadikan jilbab hanya sebagai salah satu *trend atau fashion* dalam berpakaian saja. Di antara faktor-faktor penyebab munculnya *trend* jilbab gaul antara lain: (1) Maraknya tayangan televisi atau bacaan yang terlalu berkiblat ke mode Barat. Faktor ini adalah yang paling dominan semenjak menjamurnya televisi dengan persaingan merebut pemirsa dan menjamurnya berbagai tabloid yang mengumbar mode buka-bukaan ala Barat yang menyebabkan munculnya peniruan di kalangan generasi muda Islam; (2) Minimnya pengetahuan wanita terhadap nilai-nilai Islam sebagai akibat kurangnya fungsi jam pendidikan agama di sekolah sekolah umum; (3) Kegagalan fungsi keluarga. Munculnya fenomena jilbab gaul ini secara tidak langsung menggambarkan

kegagalan fungsi keluarga sebagai kontrol terhadap gerak langkah anak-anak muda. Para orang tua telah gagal memberikan pendidikan agama yang benar, parahnya orang tua sendiri cenderung terbawa arus modern.

Aurat yang seharusnya tertutup rapi justru dibiarkan terbuka sehingga dapat dengan mudahnya dilihat oleh orang lain yang seharusnya tidak bisa melihatnya. Mengenakan pakaian yang ranjutan sekarang tampaknya telah menjadi perilaku yang biasa di kalangan wanita. Jika diamati kondisi hari ini, menunjukkan bahwa banyak wanita terutamanya mereka yang tahu ilmu agama yaitu wanita Islam memilih fashion dan bentuk pakaian jenis kontemporer dan floral. Apalagi, koleksi-koleksi busana muslimah yang wujud bagaikan jamur tumbuh setelahnya hujan menarik minat wanita Islam berpakaian menepati perkembangan modern dengan penampilan gaya *elegant*. Ini dilakukan dengan melihat bagaimana hal itu dapat diterima di kalangan wanita Islam itu sendiri. Ini menggambarkan seolah-olah mereka melihat kewajiban menutup aurat bukanlah perintah Allah SWT tetapi hanya sebagai satu tuntutan saja. Ada juga yang menduga bahwa penggunaan jilbab sebagai simbol pandangan politik yang pada mulanya dibutuhkan oleh kelompok-kelompok politik Islam untuk membedakan sementara wanita yang berada dibawah panji-panji kelompok-kelompok itu dengan wanita-wanita muslimah yang lain atau yang non-muslimah (M. Q. Shihab, 2012a, p. 12).

Begitu halnya dengan cara memakai jilbab. Realitas wanita Islam ketika ini bertudung. Namun begitu, apakah mereka memahami menutup aurat itu hanya dimaksudkan menutup kepala saja atau rambut yang harus ditutup? Apakah mereka yang bertudung itu atas dasar pemahaman hukum-hukum Islam atau karena pengaruh dari keluarga yang memahami kewajiban untuk menutup aurat tetapi tidak melaksanakannya dengan memberikan berbagai alasan. Banyak di kalangan wanita pada usia remaja dan dua puluhan hanyut arus mode. Di antara antusiasme mereka untuk membentuk citra kontemporer dan bunga mereka sendiri, banyak yang lupa tentang batas seorang muslimah. Banyak wanita institusi pengajian tinggi juga tidak ketinggalan dalam berfashion mengikut arus zaman sekarang walaupun terdapat etika berpakaian yang telah digariskan oleh pihak pentadbiran pengajian itu sendiri terhadap mereka yang masih melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Justru, adakah fashion pakaian terkini yang menjadi satu budaya bagi banyak wanita sesuai dengan kondisi Islam yang mapan. Sejauh mana kefahaman wanita terhadap penutupan aurat dalam hukum Islam? Hal ini telah menarik perhatian penyelidik karena permasalahan ini menjadi satu kekeliruan kepada masyarakat Islam kini terutamanya berkaitan dengan soal tuntutan syarak. Sedangkan aurat adalah pembatasan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap insan baik laki-laki maupun perempuan. Aurat bagi laki-laki adalah bermula daripada pusat ke lutut. Manakala bagi perempuan pula adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan.

Perempuan atau wanita diberi kelebihan setiap inci tubuh badanya adalah magnet untuk memikat kaum Adam. Maka, Allah menuntut bagi setiap perempuan untuk menutupi auratnya agar terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak baik daripada kaum adam berdasarkan firman Allah dalam (QS. Al-Ahzab [33]:59). Artinya: *"Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan Yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara Yangdemikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan Yang*

baik-baik) maka Dengan itu mereka tidak diganggu. dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani” (Kementerian Agama RI, 2018, p. 426).

Aurat pada dasarnya adalah kehormatan seseorang. Bagi mereka yang menekankan kehormatan, itu adalah aset yang berharga dalam hidupnya yang perlu dijaga dan dilindungi agar tidak ditonton oleh mata-mata yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, masalahnya yang sering di antara para wanita yang terkait dengan permasalahan menutup aurat. Mereka mengenakan pakaian menutupi aurat karena aturan dan etika yang telah ditentukan oleh syariat agama. Jika aturan itu tidak dilaksanakan, maka mereka bebas mengenakan pakaian tipis dan ketat saat berada diman mana. Ada beberapa dari mereka yang masih bingung tentang kewajiban menutup aurat. Mereka beranggapan bahwa cukup hanya mengenakan pakaian sederhana asalkan menutupi aurat. Jadi, sekaligus mereka telah melaksanakan tanggung jawab yang diwajibkan oleh hukum Islam.

SIMPULAN

Pendapat para ulama terkait dengan Surat Al-Ahzab ayat 59 adalah menutup aurat menjadi wajib karena lebih besar manfaatnya daripada mudhoratnya, sebab jika membuka aurat akan memperlihatkan perhiasan dan memunculkan fitnah bagi muslimat dalam Islam. Pada surah Al-Ahzab ayat 59 ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW supaya menyuruh para istrinya dan kaum mukminat seluruhnya untuk menghindarkan diri dari berbagai tuduhan dengan cara menutup aurat supaya tidak dipermainkan atau mendapat ejekan dari orang-orang munafiq yang berniat jahat. Dan orang-orang mukminat yang telah menutup auratnya kemudian dipermainkan dan dihina, maka orang-orang yang menghina dan mempermainkan tersebut termasuk orang-orang yang dilaknat Allah dan Rasulullah di dunia dan akhirat, dan mereka akan mendapatkan siksa yang hina, sebab mereka termasuk yang memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maududi, A. A. (2005). *Hijab*. Dar al Fikr. https://simpus.iainkendari.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D7876%26keywords%3D
- Al-Asymawi, M. S. (2003). *Kritik atas Jilbab*. Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation. https://books.google.com/books/about/Kritik_atas_jilbab.html?hl=id&id=tEX2NwAACAAJ
- Al-Maraghi, A. M. (1992). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 22-24) Jilid 8*. Toha Putra. https://lib-pps.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3405
- Asror, M. (1998). *123 Hadits pembina iman dan akhlak*. Wicaksana. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=29110>
- Ath Thahhan, A. S. A. W. M. (2010). *Sempurnakan Jilbabmu! Agar Allah Makin Sayang Padamu*. Pustaka Itizam. <https://inlislite.bekasikab.go.id/opac/detail-opac?id=4969>
- Baidan, N. (2019). *Tafsir bi al-Ra'yi*. Pustaka Pelajar. https://scholar.google.co.id/citations?user=GyTq_H0AAAAJ&hl=en
- Deliarnov. (2017). *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Untuk SMP dan MTS Kelas VIII Jilid 2*. Erlangga. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/pc9b8>
- Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 3:Juz 7-8-9*. Lentera Abadi. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/73qgq>
- Guindi, F. E. (2003). *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. PT Serambi Ilmu Semesta.



- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar jilid 7 (juz 21, 22, 23): Diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra, dan psikologi* (Jakarta). Gema Insani. [//opac.iainkediri.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D22224](https://opac.iainkediri.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D22224)
- Huzaemah Tahido, Y. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=2256>
- Juneman. (2010). *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab* (Cet. 1). LKiS.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (1st ed.). Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1182474>
- Maryati, K., Suryawati, J., Sitompul, R., Hastantya, C. A., & Sitepu, R. P. (2001). *Sosiologi Jilid 2: Untuk SMA dan MA kelas XI* (Jakarta). Erlangga. [//perpus.man3pekanbaru.sch.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D433](https://perpus.man3pekanbaru.sch.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D433)
- Muhammad, A. bin. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Tafsir Qur'an. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26199>
- Muthahhari, M. (2020). *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Mizan Pustaka. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=261024>
- Nawawi, I. (2010). *Shahih Muslim Syarhi al Imam an Nawawi Juzu' 17*. Dar al Fikr. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=10305>
- Qatthan, M. (2007). *Mabahits Fi Ulum Al Qu'ran: Manna Al Qattan* (XIII). Maktabah Wahbah. https://opac.syekhnujati.ac.id/perpuspusat/index.php?p=show_detail&id=2584
- Qutb, S. (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 9* (1st ed.). Gema Insani. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4535>
- Shaleh, K. H. Q., & Dahlan, H. A. A. (2007). *Asbabun Nuzul*. Diponogoro. <http://previewaplikasi.com/perpustakaan/opac/detail-opac?id=315>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*. Lentera Hati. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4725>
- Shihab, M. Q. (2008a). *M. Quraish Shihab Menjawab*. Lantera Hati. <https://onesearch.id/Record/IOS3241.slims-7533/TOC>
- Shihab, M. Q. (2008b). *Tafsir Al-Mishbah Volume 1: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4725>
- Shihab, M. Q. (2012a). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*. Lentera Hati. https://books.google.com/books/about/Jilbab_Pakaian_Wanita_Muslimah.html?hl=id&id=pcm2MgAACAAJ
- Shihab, M. Q. (2012b). *Tafsir Al-Lubab Jilid 1: Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Quran*. Lentera Hati. https://books.google.com/books/about/Tafsir_AI_Lubab_JILID_1.html?hl=id&id=eOviDwAAQBAJ
- Shihab, Prof. Dr. Q. J. (2023). *Tafsir al-Misbah Karya MTs. Miftahul Ulum 2*. <https://mtsmu2bakid.sch.id/download-tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-quraish-shihab/>
- Tim Ensiklopedia. (1994). *Ensiklopedi Islam Jilid 4-1994 | Muga Leadership Library*. PT. Ichtisar Baru Van Hoeve. https://leadershiplibary.smam3jakarta.sch.id/index.php?p=show_detail&id=1761
- Zaid, B. B. A. A. (2003). *Menjaga Kehormatan Muslimah*. Yayasan Al-Sofwa.